



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NOMOR: 167 TAHUN 1995

T E N T A N G

**PANITIA PENERIMAAN OBAT-OBATAN DAN VAKSIN BANTUAN
PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 1995/1996
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun anggaran 1995/1996 dipandang perlu segera dibentuk Panitia Penerimaan Obat-obatan ;

b. bahwa untuk dapat melaksanakan maksud tersebut pada huruf a. konsideran menimbang ini perlu dilakukan penunjukannya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

3. Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 01 tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996 .

Memperhatikan: 1. Surat Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan Daerah (SPABP) tahun anggaran 1995/1996, No. INP/0305/0/0353 Tanggal 17 Maret 1995.

2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 April 1993 Nomor 440/915/Bangda tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1995/1996.

M E N U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PANITIA PENERIMAAN OBAT-OBATAN DAN VAKSIN BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 1995 /1996 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dibentuk Panitia Penerima Obat-obatan dan Vaksin Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun anggaran 1995 /1996 yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini disamping tugas pokoknya menerima obat-obatan dan Vaksin Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun anggaran 1995/1996 dan mempertanggung jawabkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang atas terlaksananya tugas tersebut dengan baik.

Pasal 3


Biaya pelaksanaan tugas Panitia Penerima Obat-obatan dan Vaksin dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini dibebankan pada Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun anggaran 1995/1996.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 April 1955.
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
 Pada tanggal : 30 Juni 1955

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG



SOEWOTO ADIWIBOWO.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yths:


1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 2. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V di Surabaya.
 4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya.
 5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Prop. Dati I Jatim di Surabaya.
 6. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
 7. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
 8. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Kab. Dati II Jombang.
 9. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Dati II Jombang.
 10. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
 11. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah II Jombang
 11. Sdr. Ketua/Anggota Badan Pengawas Bangunan Proyek dimaksud.
 12. Sdr. Bendahara Proyek dimaksud.
- Pembangunan Pengembangan Pusat Kesehatan Masyarakat yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
 DAERAH TINGKAT II JOMBANG.
 NOMOR : 157 TAHUN 1995.
 TANGGAL : 30 Juni 1995.

DAFTAR : SUSUNAN PANITIA PENERIMA OBAT BANTUAN PEMBANGUNAN
 SARANA KESEHATAN TAHUN ANGBARAN 1995 / 1995.
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

No.	JABATAN DALAM PANITIA	N A M A / N I P	DARI INSTANSI
1.	Ketua	Dr. HURIP SUDIRO 140 069 652	Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kab. Dati II Jombang.
2.	Sekretaris	Dra. TRI PRIHATIN, S 140 242 740	Staf BIMALPOK Kantor Depkes Kab. Jombang.
3.	Anggota	1. Ir. MUGIMUN 510 062 324	Kabag. Penyusunan Pro- gram Setwilda Tk. II Jombang.
		2. Drs. JA'FAR JAZURI 510 062 974	Kabag. Sosial Setwilda Tingkat II Jombang
		3. Drs. SDEKARDI, Bsc 140 053 849	Kasubag. Tata Usaha pada Dinas Kesehatan Kab. Dati II Jombang

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 J O M B A N G



SDEWOTO ADIWIBOWO